



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231 - 99421834, 99421835, Faksimil : +6231 – 99424002
Laman : <http://unesa.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 113/UN38/HK/2025**

TENTANG

**PEMBUKAAN FAKULTAS KETAHANAN PANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan rumpun ilmu terapan di Universitas Negeri Surabaya, maka perlu membuka Fakultas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah menetapkan pembukaan Fakultas sesuai dengan Pasal 37 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Rektor berwenang untuk mendirikan, mengabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan Persetujuan Senat Akademik Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pembukaan Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Laboratorium/Bengkel, Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas Pada Universitas Negeri Surabaya;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBUKAAN FAKULTAS KETAHANAN PANGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan pembukaan Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya.

KEDUA : Penyelenggaraan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Penyelenggaraan Fakultas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

1. mengajukan akreditasi program studi yang berada di bawah Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO
NIP 196504091987011001
#SATULANGKAHDIDEPAN